PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA KARAOKE YANG MELANGGAR KETENTUAN DALAM PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Nama : Dary Harmundoro

NIM : 20150610129

Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2019

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA KARAOKE
YANG MELANGGAR KETENTUAN DALAM PERDA KABUPATEN
BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Dary Harmundoro NIM: 20150610129

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Nasrullah, S.H., S. Ag., MCL

NIK. 19700617200004153045

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK: 197104091997702 153 028

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERADAP USAHA KARAOKE YANG MELANGGAR KETENTUAN DALAM PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENYELANGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA

PARIWISATA

Dary Harmundoro

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail: Daryhar1997@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan terkait usaha hiburan karaoke di Kabupaten Bantul merupakan sebuah masalah yang kerap terjadi selama beberapa tahun terakhir. Permasalahan terkait izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata kerap ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dijelaskan bahwa setiap usaha karaoke haruslah memiliki izin TDUPar sebelum melakukan usahanya. Namun dalam hal ini banyak ditemukan usaha karaoke di Kabupaten Bantul yang tidak memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam penegakan hukum administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal ini dikarenakan, selama beberapa tahun terakhir permasalahan terkait usaha karaoke di Kabupaten Bantul dirasa cukup tinggi. Oleh karena itu penegakan hukum administrasi terhadap usaha karaoke di Kabupaten Bantul perlu dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwasannya penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul masih memiliki berbagai macam kendala. Kendala tersebut berupa faktor pelanggaran yang terjadi di masyarakat hingga adanya beberapa kendala dalam proses penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Usaha Karaoke, Kabupaten Bantul

I. Pendahuluan

Karaoke merupakan salah satu jenis usaha yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia baik itu tua maupun muda. Karaoke selain sebagai salah satu ladang bisnis bagi para pengusaha juga sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat. Semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten Bantul dan semakin banyaknya wisatawaan lokal maupun luar daerah yang saat ini datang berkunjung, memberikan dorongan tersendiri dalam pembangunan usaha hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti contohnya adalah karaoke. Karaoke itu sendiri merupakan suatu sarana hiburan yang dapat memberikan suatu refleksi penghilang kelelahan ataupun penghibur diri dari segala kegiatan sehari hari yang padat serta sebagai sarana hiburan kepada para wisatawaan yang sedang berkunjung ke Kabupaten Bantul. Karaoke memberikan fasilitas tempat bagi mereka yang ingin bernyanyi bersama keluarga maupun teman dengan kumpulan lagu lagu populer yang dapat dinyanyikan bersama.

Akibat dari perkembangan usaha hiburan karaoke yang terjadi di Kabupaten Bantul saat ini kerap memberikan dampak positif dan juga dampak negatif yang terjadi di masyarakat. Adapun dampak positif atas pembangunan usaha karaoke diantaranya meningkatkan perekonomian di masyarakat. Selain itu pembangunan usaha karaoke juga memberikan dampak negatif tersendiri seperti banyaknya kasus kerusuhan di tempat usaha karaoke, tindakan penjualan minuman keras illegal dan sarana tindakan prostitusi. Selain sebagai sarana hiburan bagi masyarakat dan para wisatawan, usaha karaoke di Kabupaten Bantul saat ini sangat berbanding terbalik dengan aturan yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Banyaknya pelanggaran atas usaha karaoke yang terjadi di Kabupaten Bantul dirasa sangatlah mengecewakan. Pelanggaran tersebut menjadikan bukti bahwa semakin banyaknya usaha karaoke yang hadir maka semakin tinggi pula angka pelanggaran yang dilakukan. Hal ini tentu menjadikan kerugian tersendiri bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah. Pelanggaran yang terjadi saat ini memberikan kerugian tersendiri seperti pendapatan daerah yang berkurang dan gangguan ketertiban di masyarakat.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian adalah:

- 1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum secara administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Tanda Daftar Usaha?
- 2. Apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum secara administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Tanda Daftar Usaha?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif yang merupakan penelitian dengan mengkaji bagaimana fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat terhadap penegakan hukum administrasi terhadap usaha pariwisata, khususnya usaha karaoke di Kabupaten Bantul.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kedalam masyarakat, perolehan data primer dilakukan dengan cara wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:
 - 1. Buku-buku terkait
 - 2. Jurnal-jurnal dan literatur terkait.
 - 3. Hasil penelitian terkait.
 - 4. Pendapat dari ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa kamus dan esiklopedi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kabupaten Bantul , tepatnya pada instansi pemerintahan yang terkait meliputi :

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang beralamat Manding Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang beralamat Manding Trirenggo, Kec. Bantul,
 Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714.
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Kec. Sleman,
 Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

D. Teknik Pemilihan Responden

Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive* sampling, dimana pemilihan responden dilakukan dengan sengaja sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan dengan tujuan penelitian.

E. Responden

Responden dalam penelitian ini meliputi:

- Staf/Kepala Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- Staf/Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- 3. Staf/Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- 4. Pengelola Usaha Karaoke di Kabupaten Bantul.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatkan suatu data/informasi.¹ Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk tidak berstruktur dimana pertanyaan diajukan secara bebas kepada narasumber tetapi dengan membuat kerangka pertanyaan pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.

2. Studi Kepustakaan

Penelitian dengan cara studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan atau bahan non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun pelakukan penelusuran melalui berbagai media.

C. Teknik Analisis Data

Hasil data dari penelitian akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, Mengorganisasikan data yang banyak melalui hasil pengumpulan data dengan rapi, sistematis, dan mengumpulkan data selengkap mungkin.²

Hlm.134.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, Hlm. 161
 M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

IV. Pembahasan

A. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Karaoke yang Melanggar Ketentuan Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Usaha karaoke di Kabupaten Bantul merupakan salah satu contoh usaha hiburan pariwisata yang pada saat ini menjadi salah satu sebuah kebutuhan akan hiburan bagi masyarakat. Penyelenggaran usaha karaoke di Kabupaten Bantul saat ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar dan juga para wisatawan luar daerah yang hendak berwisata ke Kabupaten Bantul. Dengan berbagai macam objek wisata pariwisata serta hadirnya para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul, memberikan dampak sosial seperti menjamurnya jasa hiburan pariwisata yang salah satunya adalah usaha hiburan Karaoke. Selain memilik dampak positif sebagai daya tarik bagi masyarakat sekitar dan para wisatawan, penyelenggaraan usaha karaoke juga memberikan dampak negatif yang dimana berdampak langsung bagi kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya konsep usaha hiburan karaoke adalah usaha hiburan pariwisata yang mana menyediakan jasa hiburan berupa tempat untuk bernyanyi dan bersenang-senang bagi seseorang.

Pada kenyataannya saat ini usaha karaoke di Kabupaten Bantul, didapati usaha tersebut lebih cenderung memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat. Dampak negatif yang sering terjadi akibat berjalannya usaha karaoke tersebut adalah temuan atas kerap terjadinya masalah pergesekan antara usaha karaoke dengan masyarakat sekitar yang antara lain seperti banyaknya pengunjung yang mabuk atau pengunjung karaoke yang menggangu ketertiban sekitar. Selain itu laporan masyarakat atas suara bising dari salah satu bilik karaoke yang ada kerap menganggu jalannya ibadah di sekitar lokasi tersebut. Banyaknya permasalahan akibat usaha karoke yang terjadi, maka sudah semestinya bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat memberikan regulasi akan aturan yang dapat mengatur jalannya segala usaha hiburan pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul. Pengaturan tentang usaha

hiburan pariwisata di Kabupaten Bantul diharapkan dapat memberikan batasan tersendiri bagi para pengusaha usaha hiburan karaoke yang hadir agar dapat menimalisir pelanggaran dan juga sebagai salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengkondisikan banyaknya pelanggaran atas usaha karaoke yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya aturan khusus terkait usaha hiburan pariwisata tersebut wajib diberlakukan bagi setiap usaha hiburan pariwisata yang ingin menjalankan usaha hiburan karaoke. Aturan tersebut berupa adanya prosedur izin usaha yang disertai dengan proses teknisnya dan juga pemberian aturan atas kewajiban bagi seluruh pengusaha hiburan pariwisata yang harus dilaksanakan.

Dalam aturan yang ada, usaha hiburan karaoke merupakan salah satu bagian dari 13 macam jasa usaha pariwisata yang telah dikelompokan dalam kategori jasa usaha pariwisata. Penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Bantul diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan adanya peraturan tersebut maka secara khusus telah memberikan regulasi tersendiri bagi setiap usaha hiburan pariwisata di Kabupaten Bantul termasuk usaha hiburan karaoke. Penerapan aturan tersebut memberikan ketentuan tersendiri bagi para pengusaha karaoke di Kabupaten Bantul seperti halnya syarat-syarat khusus yang diterapkan. Ketentuan lain seperti hak dan kewajiban bagi seluruh pengusaha usaha hiburan karaoke tersebut wajib dilaksanakan serta mentaati ketentuan larangan larangan yang ada.

Pada dasarnya penyelenggaran usaha karaoke merupakan suatu usaha hiburan pariwisata yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pariwisata dan juga Dinas Penaman Modal Penanaman Modal. Dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki wewenang untuk dapat mengawasi jalannya kegiatan dan juga sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan kajian teknis terkait kelayakan suatu usaha karaoke yang akan berjalan ataupun yang sudah berjalan. Selain pada Dinas Pariwisata terdapat pula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang dimana merupakan suatu instansi

pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam memberikan dan memproses izin usaha bagi setiap pengusaha pariwisata yang ingin mendirikan usaha hiburan pariwisata di Kabupaten Bantul. Berdasarakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menerangkan bahwa usaha Karaoke termasuk dalam jasa usaha hiburan yang dikategorikan dalam dalam aturan tersebut. Berdasarkan aturan tersebut maka setiap pengusaha hiburan Karaoke harus memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau disingkat dengan TDUPar terlebih dahulu sebelum dapat memulai usahanya, dikarenakan dalam hal ini izin TDUPar adalah salah satu unsur paling penting dalam menjalankan sebuah usaha hiburan pariwisata terutama usaha karaoke. Dalam hal prosedur yang ada setiap pengusaha karaoke yang ingin memiliki izin tersebut dapat mengajukan permohonan penerbitan izin kepada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul dengan syarat – syarat yang ada. Sebelum adanya persetujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mengeluarkan izin TDUPar, maka sebelum itu perlu adanya pengawasan teknis terlebih dahulu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, sebagai langkah pengawasan teknis terlebih dahulu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, sebagai langkah pengawasan teknis yang ada.

Berdasarkan pengamatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kabupaten Bantul tercatat selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2018 terdapat banyak pelanggaran atas usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Pengawasan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh OPD Teknis. Penyidikan terhadap usaha karaoke liar yang terjadi saat ini sepenuhnya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang memiliki wewenang dalam penyidikan terhadap pelanggaran usaha karaoke liar yang terjadi. Hak dan wewenang yang dimiliki OPD Teknis dalam menindak suatu pelanggaran Perda yang terjadi tersebut merupakan sebuah wewenang yang pada dasarnya telah diatur dalam Perda Kabupaten Bantul.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah instansi pemerintah daerah yang juga memiliki peran dalam keapsahan penerbitan izin TDUPar. Dalam hal ini mereka bertanggung jawab dalam hal terkait pemberian surat rekomendasi atas kelayakan usaha bagi para pengusaha yang ingin menyelenggarakan usaha karaoke tersebut. Prosedur pemberian surat rekomendasi atas kelayakan usaha tersebut dilakukan dengan adanya tinjaun langsung ke lokasi, dengan mempertimbangkan apakah lokasi yang akan dijadikan usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang syarat syarat teknis penyelenggaran usaha karaoke. Hasil turun langsung ke lokasi tersebut selanjutnya akan dicek kembali dan dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Hasil dari kelayakan lokasi usaha tersebut diberikan dengan bentuk pemberian surat rekomendasi kelayakan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Selain sebagai pemberi rekomendasi kelayakan usaha dalam proses penerbitan izin TDUPar, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga memiliki tugas pokok lainnya. Pada dasarnya tugas dari Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evalusi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnnya;

Tugas tersebut adalah tugas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007. Dengan adanya Dinas Pariwisata diharapkan dapat mewujudkan pengembangan daerah pariwisata yang baik serta meningkatkan kualitas destinasi wisata yang mampu menarik dan meningkatan jumlah pengunjung dengan didukung peran serta dari para pelaku usaha wisata tersebut secara efektif. Selain itu adanya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat membantu

mewujudkan cita cita Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan kenyamanan bagi Kabupaten Bantul.

Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam rangka melaksanakan penegakan hukum adminsitrasi yang berlaku kepada para pengusaha pariwisata yang salah satunya adalah usaha karoake. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertugas dalam hal pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta bertugas sebagai pemberi sanksi kepada para pengusaha pariwisata yang melanggar. Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang terjadi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertanggung jawab untuk dapat menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan cara tindakan langsung turun ke lokasi. Selain itu dalam hal mewujudkan penegakan hukum adminstrasi yang ada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat melakukan pengawasan lokasi usaha hingga melakukan pembinaan kepada para pengusaha karaoke liar tersebut. Dalam halnnya prosedur untuk turun ke lokasi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul kerap mendapat bantuan dari Satpol PP Kabupaten Bantul dalam melakukan penyidikan ke lokasi.

Atas dasar banyaknya laporan yang diadukan oleh masyarakat sekitar, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah melakukan tindaklanjut di lapangan beserta dengan bantuan Satpol PP Kabupaten Bantul untuk melakukan operasi. Dalam hal ini, pada dasarnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat melakukan sendiri operasi razia tersebut tanpa bantuan dari Satpol PP Kabupaten Bantul, namun biasanya Dinas Pariwisata kerap turun ke lokasi dengan bantuan dari Satpo PP Kabupaten Bantul. Tindaklanjut pada saat operasi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertugas melakukan pendataan terkait izin terlebih dahulu terhadap para pengusaha karaoke tersebut, namun biasanya ketika terjadi operasi turun ke lokasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta Satpol PP Kabupaten Bantul, kerap tidak mendapati para pemiliki usaha karaoke di lokasi karena mereka seakan telah menuntup

usaha pada saat operasi tersebut dilakukan. Sedangkan bagi para pengusaha karaoke yang pada saat itu dapat dijumpai, mereka akan dimintai data terkait usaha karaoke yang mereka jalankan. Data tersebut berupa data terkait izin TDUPar, serta memintai terkait surat pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul hanya bertanggungjawab dalam mengawasi kepemilikan izin usaha pariwisata dan syarat kelayakan lain yang harus dimiliki oleh para pengusaha tersebut, sedangkan untuk pelanggaran lainnya akan menjadi tanggung jawab dari Satpol PP kabupaten Bantul.³

Dalam banyaknya kasus karaoke liar yang terjadi, Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk dapat menertibkan para pengusaha karaoke tersebut. Dalam hal ini Polisi Pamong Praja untuk dapat bertugas melalui tindakan pengawasan secara Non-Yustisi dan juga secara Yustisia. Pengawasan secara Non-Yustisi adalah langkah penerapan penegakan hukum secara preventif atau pencegahan, sedangkan langkah Yustisia adalah langkah penegakan hukum dengan cara melakukan sistem peradilan di tempat. Atas dasar tersebut Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul akan melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan Patroli Razia terhadap segala usaha karaoke, dimana patroli tersebut akan melakukan pengecekan terhadap kelayakan izin usaha tersebut dan pemeriksaan atas pelanggaran lain yang terjadi. Jika dibandingkan dengan operasi patroli yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul itu sendiri, memiliki perbedaan dalam wewenangya. Dalam hal ini patroli yang dilakukan bersama sama oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tersebut adalah bantuan yang diberikan oleh Satpol PP selaku OPD terkait untuk ikut serta dalam operasi patroli yang sudah dianggarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selaku pengawas dari usaha hiburan pariwisata. Selain akan hal itu, pada dasarnya Satpol PP Kabupaten Bantul memiliki kegiatan patroli tersendiri dan dengan dana sendiri, yang mana operasi patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul

_

³ Wawancara Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, Sarana dan Prasarana Usaha Jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 31 Desember 2018

tersebut adalah tugas mandiri yang telah diatur Pasal 255 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Karaoke yang Melanggar Ketentuan Perda

Penyelenggaraan usaha Karaoke di Kabupaten Bantul telah diatur secara khusus didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Peraturan tersebut sudah memberikan aturan bagi seluruh pengusaha hibura pariwisata dan yang salah satunya adalah usaha karaoke. Dalam aturan tersebut sudah menjelaskan terkait adanya kewajiban dan hak yang diperoleh oleh setiap pengusaha hiburan karaoke dan apabila terjadi pelanggaran akan ditindaklanjuti secara hukum oleh pihak yang berkewajiban. Dalam hal ini pengusaha hiburan karaoke merupakan orang yang bertanggung jawab atas segala pelanggaran terkait adanya usaha hiburan karaoke yang diselenggarakan, oleh karenanya pengusaha karaoke harus dapat memberikan pertanggungjawaban apabila terjadinya pelanggaran. Banyaknya pelanggaran atas usaha karaoke yang terjadi di akibatkan oleh beberapa faktor, dalam hal ini penulis mendapatkan beberapa faktor utama yang menjadi sebab dari banyak bermunculannya pelanggaran yang terjadi yaitu faktor kendala dalam Penegakan Hukum (Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul) dan Faktor kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat, seperti dalam hal penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Bantul.

Pada faktor yang pertama yaitu adalah faktor kendala dalam penegakan hukumnya, dimana faktor tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran yang terjadi. Dalam hal menjalankan peraturan terkait usaha hiburan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki peran penting dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Atas dasar tersebut sebenarnya Pemerintan Kabupaten Bantul sendiri sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan kewajibannya, seperti dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul sebagai penerbit izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selaku pengawas dari setiap usaha pariwisata dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selaku penegak Perda.

Namun dalam kenyataan yang terjadi saat ini, Pemerintah Kabupaten Bantul masih memiliki kendala yang dialami. Kendala yang terjadi adalah kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, walaupun Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menjalankan kewajibannya dalam hal penegakan hukum terhadap usaha pariwisata, namun masih terdapat kendala yang menghambat penegakan hukum adminsitrasi itu sendiri. Beberapa kendala tersebut dirasa menjadi sebuah kendala yang saat ini perlu adanya diperbaikan, agar dapat mencampai pelaksanaan dari hukum yang sesungguhnya. Kendala dalam hal penegakan hukum adminstrasi yang terjadi tersebut kerap dialami oleh beberapa instansi yang mana bertanggung jawab dalam penegakan hukum bagi para pengusaha hiburan pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian penulis, beberapa instansi Pemerintah Daerah tersebut memiliki permasalahan yang mengakibatkan adanya kendala dalam penegekan hukum adminstrasi sehingga mengakibatkan penegakan hukum yang kurang maksimal.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap penegakan hukum administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, penulis telah menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang izin TDUPar sudah dilakukan cukup baik, dimana ketentuan dan kewajiban yang ada sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum admintrasi pada dasarnya adalah sebuah tindakan penegakan hukum yang mana dilakukan oleh aparatur pemerintah yang berwenang. Penegakan hukum administrasi sendiri memiliki lingkup dimana aparatur pemerintah dapat melakukan pengawasan, pembinaan serta pemberian sanksi adminsitrasi. Dalam hal ini kasus pelanggaran atas usaha karaoke di Kabupaten Bantul, aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan fungsi dari hukum administrasi itu sendiri. Aparatur pemerintah daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul, merupakan aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas adanya pelanggaran usaha karaoke di Kabupaten Bantul. Dinas. Dalam hal ini, mereka telah melakukan penegakan hukum administrasi terhadap para usaha karaoke yang melanggar tersebut, seperti pengawasan yang mereka lakukan, pembinaan hingga pemberian sanksi terhadap para pengusaha karaoke tersebut. Meskipun begitu, penegakan hukum administrasi yang dilakukan masihlah belum sempurna dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat yang dimiliki oleh para instansi pemerintah daerah yang berwenang tersebut.

- Faktor penghambat terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan Perda Nomor 04
 Tahun 2014 tentang izin TDUPar, antara lain:
 - a. Beberapa kendala dalam penegakan hukum administrasi yang dialami oleh instansi pemerintah daerah yang terkait, dimana seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk saat ini terhambat dalam biaya operasional, sehingga tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan langsung ke lapangan serta Satuan Polisi Pamong Praja dimana mereka memiliki kendala dalam hal personil dan juga adanya kebocoran informasi yang sifatnya kerahasian internal.
 - b. Faktor penyelenggaran usaha karaoke yang di terjadi di masyarakat, dimana saat ini masyarakat cenderung melakukan pelanggaran ketimbang melakukan izin. Sebab adanya perilaku tersebut karena faktor peraturan izin usaha karaoke yang saat ini

menyulitkan penerbitan izin sehingga masyarakat lebih memilih tetap melakukan pelanggaran serta faktor ekonomi mengakibatkan banyaknya oknum yang mengakibatkan usaha karaoke tersebut tetap hadir walaupun telah beberapa kali di tutup paksa oleh pemeritnah Daerah Kabupaten Bantul.

B. Saran

- 1. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat meningkatkan kualitas dalam penegakan hukum adminsitrasinya terutama dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi adminsitratif. Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah dalam peningkatan segi SDM yang mana perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantul dapat meningkakan kualitas SDM melalui pembinaan serta menambah jumlah SDM dalam rangka meningkatkan kinerja penegakan hukum administrasi. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu dapat lebih melihat permasalahan keuangan yang dialami oleh instansi yang terkait dalam penegakan hukum administrasi, dimana dalam hal ini dapat membantu dana yang dirasakan kurang mencukupi terhadap instansi tersebut.
- 2. Perlu adanya pembenahan dalam kinerja yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang terkait dalam hal kasus karaoke yang terjadi, yang mana dalam hal ini kerap ditemui adanya permasalahan penegakan hukum adminstrasi yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini, faktor kebocoran infromasi yang kerap terjadi saat ini dirasa merupakan suatu hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan pembenahan kinerja serta dapat menindak lanjuti permasalahan yang terjadi, baik itu secara internal maupun eksternal. Upaya pembinaan dan pengawasan kepada para pengusaha

karaoke juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Serta Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan dalam hal ini, untuk bisa memaksimalkan penindakan terhadap oknum didalam masyarakat yang kerap diduga sebagai salah satu penyebab usaha karaoke liar itu sendiri terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basu, Swastha DH. 1985. Asas-Asas Manajemen Modern. Yogyakarta: Liberty.

Barda Nawawi, Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Efendi, A'an, dan Freddy, Poernomo. 2017. Hukum Administrasi. Jakarta: Sinar Grafika.

- Juniarso, Ridwan dan Achmad, Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa
- Namawi, Hadari. 1992. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Gelora Aksara Pratama
- M, Manullang. 1977. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia
- M, Syamsudin. 2007. Operasional Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo
- Mukti, Fajar ND, dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Paulus E, Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M, Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.
- Ridwan, HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwoto. 1994. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Shant, Dellyana. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono, Soekanto. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo
- Soerjono, Soekanto. 1981. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sri Pudyatmoko. Y . 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta : Grasindo
- Viktor M, Situmorang dan Jusuf, Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta
- W.F, Prins dan R. Kosim, Adisapoetra. *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Wahyu, Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: UNILA

Penulisan Hukum

Suparto, Wijoyo. 2005. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi* (Peradilan Tata Usaha Negara)Edisi kedua. Surabaya : Airlangga University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

R.I. Undang-Undang Dasar 1945.

- Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Jurnal

- Gandaria, R.Y. (2015). Implentas Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance and Clean Government Di Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*. Vol. 3 No.6.
- Kartika, M.E. (2016). Hukum yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 4 No. 3.
- Lubna, L. (2015). Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 3 No. 7.
- Lubis, M. (2018). Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembagunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 1 No. 1.
- Nasution, B.J. (2014). Upaya Penerapan Sanksi Administratif dan Perizinan sebagai Pembatasan terhadap Kebebasan Bertindak. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 48 No. 1.
- Nasution, B.J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol.3 No.2.
- Raharja, I.F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No.2.
- Ravena, D. (2014). Wacana Konsep hukum Progresif dalam penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol 23. No. 2.
- Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.6 No. 4.
- Wahid, A.A. (2017). Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*. Vol. 02 No.1.